

Judicial Review sebagai Instrumen *Check and Balance*: Evaluasi Pertimbangan Yuridis Mahkamah Konstitusi terhadap Produk Legislatif

Judicial Review as a Check and Balance Instrument: Evaluation of the Constitutional Court's Legal Considerations on Legislative Products

Raihan Abdul Ajis¹, Salva Safira Salsabila², Teguh Nurroby³, Utang Rosidin^{4*)}

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 40614, Indonesia

Article info: Research Article

Kata kunci:

Judicial Review, *Checks and Balances*, Mahkamah Konstitusi

Keywords:

Judicial Review, Checks and Balances, Constitutional Court

Article history:

Received: 22-12-2025

Accepted: 29-06-2026

*)Koresponden email:

raihannabul.ajis19@gmail.com

(c) 2026 Raihan Abdul Ajis, Salva Safira Salsabila, Teguh Nurroby, Utang Rosidin



Creative Commons Licence

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstrak

Pasca reformasi, transformasi ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 telah memperkuat prinsip checks and balances dengan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi judicial review sebagai mekanisme checks and balances, mengidentifikasi pertimbangan yuridis yang digunakan Mahkamah Konstitusi, dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Data primer berupa putusan pengujian undang-undang dan data sekunder meliputi literatur hukum tata negara, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial review Mahkamah Konstitusi telah berfungsi efektif sebagai instrumen checks and balances melalui pengujian konstiusionalitas undang-undang. Pertimbangan yuridis yang digunakan mencakup prinsip supermasi konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Namun, terdapat tantangan dalam konsistensi penerapan pertimbangan yuridis dan pengaruh faktor politik terhadap putusan.

Abstract

Abstract After the reform, the transformation of the constitutional order in Indonesia through the amendment of the 1945 Constitution has strengthened the principle of checks and balances by placing the Constitutional Court as the guardian of the constitution, which has the authority to review laws against the constitution. This study aims to analyze the implementation of judicial review as a mechanism of checks and balances, identify the juridical considerations used by the Constitutional Court, and evaluate its effectiveness in maintaining the balance of power. The research method employs a normative juridical approach with descriptive analysis of the rulings of the Constitutional Court. Primary data includes the rulings on law reviews and secondary data comprises literature on constitutional law, scientific journals, and legal regulations. The results of the study indicate that the judicial review conducted by the Constitutional Court has effectively functioned as an instrument of checks and balances through the constitutional review of laws. The legal considerations used include the principle of constitutional supremacy, protection of human rights, and the balance of power among state institutions. However, there are

challenges in the consistency of the application of legal considerations and the influence of political factors on decisions.

Kutipan: Ajis, R. A., Salsabila, S. S., Nurroby, T., & Rosidin, U. (2026). Judicial Review as a Check and Balance Instrument: Evaluation of the Constitutional Court's Legal Considerations on Legislative Products. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy (SJGP)*, 2(1), 33–40.

1. Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya melalui penerapan prinsip *checks and balances* yang lebih tegas dalam hubungan antar cabang kekuasaan negara. Sebelum reformasi, distribusi kekuasaan cenderung terpusat pada lembaga eksekutif sehingga mekanisme pengawasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan belum berjalan secara optimal. Melalui amandemen UUD 1945, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*). Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu instrumen utama dalam menjaga supremasi konstitusi sekaligus menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara ([Wijaya, 2023](#)).

Judicial review merupakan mekanisme konstitusional yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menilai kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kewenangan tersebut menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus pelindung hak-hak konstitusional warga negara melalui pengawasan terhadap produk legislasi yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden ([Christie et al., 2024](#)).

Dalam praktiknya, pelaksanaan judicial review tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengujian normatif terhadap undang-undang, tetapi juga menjadi sarana untuk mengendalikan penggunaan kekuasaan legislatif agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa lembaga ini kerap dihadapkan pada persoalan konstitusional yang kompleks, mulai dari perlindungan hak asasi manusia, sistem pemilu, kelembagaan negara, hingga kebijakan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusan memiliki implikasi yang luas, baik terhadap perkembangan hukum, stabilitas politik, maupun kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara ([Christie et al., 2024](#); [Rasji et al., 2024](#); [Triningsih & Agustine, 2020](#)).

Meskipun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai konsistensi pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi judicial review. Sejumlah putusan dinilai berhasil memperkuat prinsip negara hukum dan perlindungan konstitusi, namun pada sisi lain terdapat putusan yang memunculkan perbedaan penafsiran serta kritik mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk norma baru melalui putusannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas judicial review sebagai instrumen *checks and balances* tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, tetapi juga oleh kualitas argumentasi hukum, konsistensi penafsiran konstitusi, serta independensi lembaga peradilan dalam memutus perkara ([Ayuningtiyas et al., 2023](#)).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan evaluasi terhadap pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan judicial review agar dapat diketahui sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap produk legislatif sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi penafsiran konstitusi, efektivitas fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, serta kontribusinya dalam memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi judicial review sebagai instrumen *checks and balances* terhadap produk legislatif, mengevaluasi pertimbangan yuridis yang digunakan dalam menguji konstitusionalitas undang-

undang, serta menilai efektivitas judicial review dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan supremasi konstitusi di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan *judicial review* sebagai instrumen *checks and balances*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lain yang mendukung pembahasan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengevaluasi pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstiusionalitas produk legislatif serta efektivitasnya sebagai mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep *judicial review* sebagai instrumen *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan modern menunjukkan evolusi penting dari teori pemisahan kekuasaan tradisional menuju sistem yang lebih dinamis dan saling mengawasi. *Judicial review* atau pengujian konstiusional merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan. Di Indonesia, mekanisme ini telah berkembang menjadi salah satu pilar fundamental dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar cabang pemerintahan. Implementasi *judicial review* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol yuridis, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap produk legislatif selaras dengan prinsip-prinsip konstiusional yang menjadi norma tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan ([Pradana et al., 2024](#)).

Efektivitas *judicial review* sebagai instrumen *checks and balances* terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara norma konstitusi yang bersifat abstrak dengan realitas politik dan hukum yang berkembang di masyarakat. Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan interpretasi tekstual terhadap norma-norma fundamental, tetapi juga membangun penafsiran konstitusi yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *judicial review* berfungsi sebagai mekanisme adaptasi konstitusi terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi tanpa harus melalui proses amendemen konstitusi yang formal, kompleks, dan memerlukan waktu yang panjang. Keberhasilan mekanisme tersebut sangat bergantung pada independensi lembaga peradilan, kualitas pertimbangan hukum yang digunakan, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip konstiusional pada setiap putusan yang dihasilkan ([Heryansyah & Nugraha, 2020](#); [Wada et al., 2023](#)).

3.1 Peran Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review* sebagai Instrumen *Check and Balance*

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi utama sebagai penjaga supremasi konstitusi (*the guardian of the constitution*) melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan *judicial review* menempatkan MK sebagai instrumen penting dalam mekanisme *checks and balances* karena mampu mengawasi serta mengoreksi produk legislasi yang bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan tersebut, MK memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden tetap berada dalam koridor konstiusional sehingga prinsip supremasi konstitusi dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam praktiknya, MK juga menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*, yaitu membatalkan norma undang-undang yang dinyatakan inkonstitiusional tanpa mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang ([Rozaq et al., 2024](#)).

Pelaksanaan *judicial review* tidak hanya bertujuan menguji kesesuaian norma undang-undang dengan UUD 1945, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstiusional warga

negara. Putusan MK berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kebijakan legislatif yang berpotensi membatasi atau melanggar hak konstitusional masyarakat. Efektivitas fungsi tersebut tercermin dari kemampuan putusan MK dalam memberikan kepastian hukum, mengoreksi ketentuan undang-undang yang inkonstitusional, serta mendorong pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi ([Aryani et al., 2025](#)).

Selain melakukan pengujian materiil, MK juga memiliki kewenangan melakukan pengujian formil terhadap proses pembentukan undang-undang. Pengujian formil berperan memastikan bahwa prosedur pembentukan undang-undang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi publik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini memperluas fungsi *judicial review* tidak hanya pada substansi norma, tetapi juga pada aspek prosedural sehingga mampu mencegah lahirnya produk legislasi yang cacat secara formil ([Rasji, Azzahra, et al., 2025](#)).

Efektivitas *judicial review* juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan lembaga legislatif dan eksekutif dalam melaksanakan putusan MK. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan revisi undang-undang maupun belum optimalnya tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum ataupun disharmoni regulasi yang dapat mengurangi efektivitas fungsi *checks and balances*. Oleh karena itu, koordinasi antara Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Presiden menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa putusan MK dapat diimplementasikan secara efektif.

Independensi Mahkamah Konstitusi merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan *judicial review*. Sebagai lembaga yudikatif, MK harus bebas dari intervensi politik agar mampu memberikan putusan yang objektif, imparial, dan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Independensi tersebut juga harus didukung oleh integritas hakim konstitusi, kualitas argumentasi hukum, serta konsistensi dalam menafsirkan norma konstitusi. Putusan yang transparan dan argumentatif akan meningkatkan legitimasi sosial Mahkamah Konstitusi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pengujian konstitusional ([Kurniawati & Rohmah, 2024](#)).

Secara komparatif, model *constitutional court* di Indonesia memiliki karakteristik yang serupa dengan beberapa negara, seperti Jerman dan Korea Selatan, yang memberikan kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang sebagai mekanisme pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa *judicial review* tidak hanya merupakan instrumen hukum, tetapi juga instrumen konstitusional yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam memperkuat negara hukum, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, meningkatkan kualitas legislasi, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga pembentuk undang-undang ([Rasji, Azzahra, et al., 2025](#); [Saragih et al., 2024](#)).

3.2 Sejauh Mana Kualitas Pertimbangan Yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Judicial Review Mencerminkan Prinsip-Prinsip Supremasi Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis sebagai *the guardian of the constitution* yang bertugas menjaga supremasi konstitusi sekaligus menjamin tegaknya prinsip negara hukum. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga setiap produk legislasi tetap berada dalam koridor konstitusi. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan yuridis yang digunakan dalam setiap putusan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana MK mampu menjalankan fungsi pengawasan konstitusional secara independen, objektif, dan berkeadilan ([Rahmadani et al., 2025](#)).

Pertimbangan yuridis yang berkualitas tidak hanya ditunjukkan oleh argumentasi hukum yang sistematis, tetapi juga oleh kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi, hak asasi manusia, serta prinsip keadilan dalam proses penafsiran hukum. Dalam sejumlah perkara *judicial review*, seperti pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), MK

berupaya menyeimbangkan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban umum dengan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional warga negara. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis MK tidak terbatas pada pengujian formal dan materiil semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai konstitusional yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam menafsirkan ketentuan konstitusi, Mahkamah Konstitusi menggunakan berbagai metode interpretasi, seperti *original intent*, *textual interpretation*, dan *living constitution*. Penggunaan berbagai pendekatan tersebut memungkinkan MK menghasilkan putusan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu menyesuaikan makna konstitusi dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Fleksibilitas metode interpretasi tersebut memperkuat fungsi *judicial review* sebagai instrumen yang menjaga relevansi konstitusi dalam menghadapi dinamika masyarakat tanpa harus selalu melakukan perubahan konstitusi secara formal.

Meskipun demikian, kualitas pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah konsistensi argumentasi antar putusan. Dalam perkara mengenai *presidential threshold*, misalnya, muncul perdebatan akademik mengenai konsistensi penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan hak politik warga negara. Perbedaan argumentasi dalam perkara yang memiliki substansi serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi pembentukan yurisprudensi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, konsistensi penafsiran konstitusi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi.

Perlindungan hak konstitusional warga negara juga merupakan ukuran penting dalam mengevaluasi kualitas putusan *judicial review*. Dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan kebebasan beragama dengan kepentingan menjaga ketertiban umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga harus mampu menghasilkan keadilan substantif melalui keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat secara luas.

Secara konseptual, kualitas pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi mencerminkan implementasi prinsip *rechtstaat*, yaitu penempatan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pertimbangan hukum yang argumentatif, rasional, konsisten, dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia akan memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma inkonstitusional sekaligus sebagai *guardian of human rights* yang menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, kualitas putusan *judicial review* tidak hanya diukur dari ketepatan penerapan norma hukum, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan keadilan konstitusional dan memperkuat prinsip negara hukum yang demokratis (Hidayat & Adiba, 2023).

Secara keseluruhan, kualitas pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi merupakan faktor yang menentukan efektivitas *judicial review* dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak konstitusional warga negara. Pertimbangan yang disusun secara komprehensif, konsisten, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat akan memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Sebaliknya, inkonsistensi argumentasi dan lemahnya dasar pertimbangan hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi. Oleh karena itu, penguatan kualitas pertimbangan yuridis menjadi prasyarat penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *checks and balances* serta menjaga keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia.

3.3 Sejauhmana Efektivitas *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan dan Melindungi Supremasi Konstitusi

Efektivitas *judicial review* Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi supremasi konstitusi dapat dinilai dari kemampuan lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembentukan undang-undang serta memastikan seluruh penyelenggara negara tunduk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak dibentuk

pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menjadi salah satu pilar utama sistem *checks and balances* dengan kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang secara independen. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat memberikan kepastian hukum sekaligus menegaskan bahwa konstitusi merupakan norma hukum tertinggi yang wajib menjadi acuan bagi seluruh pembentuk peraturan perundang-undangan ([Anggreni et al., 2024](#)).

Efektivitas tersebut tercermin dari kualitas putusan *judicial review* yang tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga memberikan arah bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun regulasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menerapkan prinsip *rule of law*, pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), *checks and balances*, serta supremasi konstitusi sebagai dasar pertimbangan hukum. Selain berfungsi sebagai *negative legislator* yang menghapus norma inkonstitusional, MK juga menghasilkan putusan *conditionally constitutional* dan *conditionally unconstitutional* yang memberikan pedoman normatif bagi DPR dan Presiden dalam melakukan perbaikan terhadap ketentuan undang-undang tanpa harus membatalkannya secara keseluruhan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa *judicial review* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif, tetapi juga sebagai instrumen penyempurnaan sistem legislasi nasional.

Dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kewenangan legislatif dan eksekutif agar tidak melampaui batas konstitusional. Melalui kewenangan pengujian undang-undang, MK mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dengan membatalkan norma yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi maupun hak-hak konstitusional warga negara. Berbagai putusan MK menunjukkan bahwa lembaga ini menjalankan fungsi pengawasan secara objektif melalui argumentasi hukum yang berlandaskan konstitusi, sehingga mampu menjaga keseimbangan hubungan antar cabang kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan mekanisme ini memperkuat prinsip bahwa tidak terdapat lembaga negara yang memiliki kekuasaan absolut karena seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada di bawah pengawasan konstitusi ([Winanta & Erliyana, 2025](#)).

Meskipun demikian, efektivitas *judicial review* masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Dalam beberapa kasus, revisi terhadap undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional tidak segera dilakukan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum maupun kekosongan norma. Selain itu, dinamika politik yang berkembang sering kali memengaruhi proses pembentukan undang-undang sehingga tindak lanjut terhadap putusan MK berjalan kurang efektif. Tantangan lainnya adalah meningkatnya kompleksitas persoalan konstitusional akibat perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perubahan sosial yang menuntut Mahkamah Konstitusi menghasilkan penafsiran konstitusi yang semakin adaptif dan responsif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.

Dari perspektif perlindungan supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menempatkan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Melalui putusan-putusan *judicial review*, MK tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga mengembangkan berbagai doktrin konstitusional melalui penafsiran terhadap pasal-pasal UUD 1945. Yurisprudensi yang dihasilkan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman bagi lembaga negara dalam menyusun kebijakan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam perkembangan hukum tata negara dan penguatan budaya konstitusional di Indonesia ([Permana et al., 2025](#)).

Secara keseluruhan, efektivitas *judicial review* Mahkamah Konstitusi dapat dinilai telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat mekanisme *checks and balances*, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, dan menegakkan supremasi konstitusi. Namun, efektivitas tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pertimbangan yuridis, konsistensi putusan, penguatan independensi hakim konstitusi, serta peningkatan kepatuhan lembaga legislatif dan eksekutif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penguatan edukasi konstitusi kepada masyarakat dan peningkatan transparansi kelembagaan akan semakin memperkuat legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus instrumen utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di Indonesia ([Rasji, Dikjaya, et al., 2025](#)).

4. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsi *judicial review* sebagai instrumen *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Peran tersebut tercermin dalam fungsinya sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma inkonstitusional sekaligus sebagai *guardian of human rights* yang melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kualitas pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi menunjukkan komitmen terhadap supremasi konstitusi melalui penerapan berbagai metode interpretasi konstitusi yang adaptif, sehingga mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat kepastian hukum, serta mengembangkan yurisprudensi konstitusional di Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas *judicial review* masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas persoalan konstitusional, potensi pengaruh politik dalam proses kelembagaan, inkonsistensi pada beberapa putusan, serta belum optimalnya implementasi putusan Mahkamah Konstitusi oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan independensi kelembagaan, peningkatan kualitas dan konsistensi pertimbangan yuridis, serta koordinasi yang lebih baik antara Mahkamah Konstitusi, DPR, dan Presiden agar fungsi *checks and balances* dan supremasi konstitusi dapat berjalan secara optimal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi tanpa didukung data empiris mengenai implementasi putusan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *mixed methods* dengan menganalisis tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta dampaknya terhadap kualitas legislasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Daftar Pustaka

- Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1). <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i1.868>
- Aryani, S., Lauren, A., Bella, A., & Imania, K. (2025). Perbandingan Mekanisme Checks and Balance Dalam Sistem Pemerintah Indonesia Dan Malaysia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(5).
- Ayuningtiyas, F., Khusnah, A., & Wahyuningtyas, A. (2023). Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Mekanisme Checks and Balances dan Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jphk.v4i2.17556>
- Christie, R., Michaela, M., & Tuasikal, N. R. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Supremasi Hukum dan Kedaulatan Negara di Indonesia. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4485>
- Heryansyah, D., & Nugraha, H. S. (2020). Relevansi Putusan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.353-379>
- Hidayat, R., & Adiba, R. S. (2023). Reformulation of Absolute Judicial Review Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/sosial.v4i2.2377>
- Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2). <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158>
- Permana, A. Z., Adriansah, E. P., Sheva, J. O., & Syailendra, M. R. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Pemilihan Umum 2019 Gugatan Ditolak MK. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4). <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3856>

- Pradana, S. A., Mannan, K., Annisa, A. N., & Prayudi, P. (2024). Komodifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Ikhtiar Aktivisme Yudisial. *Amsir Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.317>
- Rahmadani, W., Oktapani, S., & Lancang Kuning, U. (2025). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Jurnal Niara*, 18(1). <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27395>
- Rasji, Azzahra, N. T., Nur, A. A., & Sabrina, S. R. (2025). Judicial review sebagai instrumen pengujian konstitusionalitas Undang-Undang dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1).
- Rasji, R., Dikjaya, D., Baeha, D. L. I., & Rokhim, A. N. (2025). Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.4640>
- Rasji, R., Wonohadidjojo, C. H., & Serena, M. A. (2024). Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2). <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2404>
- Rozaq, M. A., Batara, S. D., & Jaya, M. R. (2024). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Unes Law Review*, 6(3).
- Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. A. M. (2024). Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Constitutional Review Dan Urgensi Judicial Activism. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3). <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.326-335>
- Triningsih, A., & Agustine, O. V. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Memuat Keadilan Sosial dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(4). <https://doi.org/10.31078/jk1648>
- Wada, I. A., Kurniawan, F. A., & Sinta, A. (2023). Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1). <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.37917>
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1). <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>
- Winanta, R. P., & Erliyana, A. (2025). Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(1). <https://doi.org/10.36526/santhet.v9i1.5047>